

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Partisipasi**

##### **2.1.1 Pengertian Partisipasi**

Menurut Pendapat Pidarta (dalam Dwiningrum 2009,31-32), partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berbentuk keterlibatan mental dan emosi beserta fisik dalam memanfaatkan segala keahlian yang dimilikinya dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan serta membantu pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang memajukan mereka untuk membantu kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Menurut penjelasan dari yang lain mereka menjelaskan bahwa partisipasi adalah pelibatan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam konteks kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Selain itu Partisipasi memiliki pengertian “*a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*” (Deepa Naryan, 1995), berarti dalam suatu proses yang alami di mana masyarakat berada diantara yang kurang beruntung (pendapatan, jenis kelamin, etnis, pendidikan). Mempengaruhi atau mengontrol pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman (dalam Dwiningrum 2009,32) adalah keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab dengan mereka. Definisi sederhana partisipasi yang dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2001,201-202), di mana partisipasi juga dapat diartikan bahwa pengambil keputusan menyarankan agar kelompok atau masyarakat dilibatkan dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan layanan. Partisipasi juga dapat berarti bahwa kelompok tersebut mengenali masalah mereka sendiri, memeriksa pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

### **2.1.2 Bentuk Partisipasi**

Ada beberapa macam bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah 2010,38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

1. Partisipasi Langsung  
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
2. Partisipasi Tidak Langsung  
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Menurut Cohen dan Uphoff ( dalam Dwiningrum 2011,61) yang membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif bagi masyarakat terkait dengan ide atau gagasan yang menjadi kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat di tuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Bentuk partisipasi ini meliputi kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program meliputi: mobilisasi sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam mengambil manfaat. Partisipasi tersebut tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar keberhasilan program tersebut.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini terkait dengan persoalan implementasi program secara keseluruhan. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu partisipasi langsung yang dilakukan oleh rakyat dan partisipasi tidak langsung yang diwakili oleh wakil rakyat.

### **2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Seseorang Dalam Berpartisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (dalam Lisdiana, 2013,9) mengatakan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

#### 1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

#### 2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

#### 3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### 4. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

## 5. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

## 2.2 Partisipasi Politik

### 2.2.1 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Budiardjo (2008,36) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih seorang pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (kebijakan publik).

Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson (dalam Wahyu 2012,24), tidak mudah: partisipasi politik dalam negara berkembang, mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertindak sebagai individu yang di maksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”.

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Rohaniah dan Efriza 2015,471), mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat negara atau tindakan yang diambilnya”. Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam kegiatan politik yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

### 2.2.2 Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007,148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah memilih calon wakil rakyat atau memilih kepala negara”. Michael Rush

dan Philip Althoff (dalam Sitepu 2012,100-101) mengidentifikasi bentuk partisipasi politik berikut:

1. Memegang jabatan politik atau administrasi.
2. Mencari posisi politik atau administrasi.
3. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb.
8. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
9. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Menurut Maribath dan Goel (dalam Rahman 2007,289) “membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori” :

- a. Apatis ,adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya, komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007,287) “kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik memiliki berbagai bentuk”. Bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang bersifat legal (seperti petisi) ataupun ilegal, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dijadikan ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (dalam Sitepu 2012,100-101) yang terbagi menjadi “dua bentuk yaitu

partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional”. Roth dan Wilson (dalam Rahmat 2014,13) mendeskripsikan “bentuk partisipasi warga berdasarkan intensitasnya”. Intensitas terendah sebagai pengamat, intensitas sedang sebagai peserta, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Jika ini di tingkatkan, intensitas aktivitas politik membentuk segitiga piramida yang kemudian di kenal dengan dengan “Piramida Partisipasi Politik”. Karena ibarat piramida, mayoritas partisipasi politik warga ada di paling bawah.

Suatu Bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi unjuk rasa, mogok kerja dan protes. Cara yang biasa dilakukan pemilih pemula untuk mengikuti pemilu adalah dengan mengikuti salah satu partai politik didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya.

Menurut Mohtar Mas’oed (dalam Wahyu 2012,24) “indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang menjadi dasar atau latar belakang angka partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin”. Setiap anggota masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman ini berpengaruh pada tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu, dan menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Selain pendidikan dan perbedaan gender, status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam partisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang-orang yang berstatus sosial; ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.

### **2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Menurut Surbakti (2010, 184) faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan

kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan pendapat Surbakti tersebut, yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak.

Surbakti melanjutkan, Kedua faktor diatas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, dan afiliasi politik orang tua. Adapun yang dimaksud status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian, yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, ataupun pemilihan benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya yang dimaksud dengan afiliasi politik orang tua adalah keterkaitan atau hubungan orang tua terhadap paham politik tertentu, atau keterkaitan orang tua terhadap partai politik tertentu yang dapat memberikan pengaruh terhadap anaknya untuk memilih partai politik tertentu.



Berdasarkan apa yang telah di kemukakan oleh Ramlan Surbakti di atas, dapat diketahui bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesadaran politik
- 2) Kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)
- 3) Status sosial
- 4) Status ekonomi

Selanjutnya, menurut Budiardjo (2008,20) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

1. Faktor Sosial Ekonomi  
Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi.
2. Faktor Politik  
Peran serta politik masyarakat di dasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:
  - a. Komunikasi Politik  
Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.
  - b. Kesadaran Politik  
Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.
  - c. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan.  
Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.
  - d. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik  
Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk

mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing.

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

4. Faktor Nilai Budaya

Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradapan masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

## **2.3 Pemilihan Kepala Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto 2010,44).

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi

- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

### **2.3.2 Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945 sebagai salah satu acuan berdemokrasi di Indonesia menyatakan bahwa kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD 1945 yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penekanan Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu sistem

yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 bemaafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Peraturan daerah pemilihan langsung wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pasal 56 dan 119 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah tercermin dengan jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 56 ayat (1) menyatakan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dari pasangan calon, dan calon tersebut dilaksanakan secara demokratis dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang menggunakan sistem perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Pengesahan, dan Tata Cara Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah penerapan sistem pemilihan langsung menunjukkan berkembangnya bentuk-bentuk demokrasi daerah yang berkembang sebagai atribut dari liberalisasi politik (Prihatmoko 2015,2).

Sehubungan apa yang dikemukakan diatas, maka pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, sebab kepala daerah adalah pimpinan daerah. Dalam hal ini pimpinan daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota. Yang dimaksud disini adalah pemilihan gubernur, bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Atas pembagian wilayah di atas maka melalui UU No. 23 Tahun 2014, daerah-daerah tersebut diberikan otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dengan adanya pembagian daerah beserta pemberian otonom kepada daerah-daerah tersebut yaitu provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, hal ini mempunyai konsekuensi yaitu diperlukan pemerintahan sendiri bagi daerah, untuk provinsi dipimpin oleh seseorang gubernur dan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang bupati sedangkan untuk kota dipimpin oleh seorang walikota, hal mana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memimpin daerah baik provinsi, kabupaten/kota, di samping syarat kecakapan dan pengalaman yang memadai, maka yang sangat penting pimpinan daerah baik gubernur, bupati dan walikota haruslah orang-orang yang mendapatkan dukungan dan masyarakat luas. Karena pentingnya hal ini oleh

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan pada Pasal 18 ayat (4) tersebut bahwa pimpinan daerah dipilih secara demokratis.

Sehubungan apa yang dikemukakan di atas, bahwa pimpinan daerah yaitu gubernur, Bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, hal ini memberikan pengertian ganda dan masih memerlukan pengaturan dan pengertian yang berlanjut, dimana pengertian pemilihan secara demokratis dapat dilakukan melalui pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan secara langsung. Kedua cara pemilihan yang disebutkan tadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Untuk pemilihan gubernur, bupati dan Walikota yang dilakukan melalui perwakilan di DPRD dianggap kurang demokratis karena rakyat daerah tidak diberi kesempatan untuk memilih pimpinannya. Anggapan ini sebenarnya kurang beralasan, sebab anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan demikian maka anggota dewan DPRD baik provinsi ataupun kabupaten/kota adalah pilihan rakyat.

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilihan kepala daerah yaitu gubernur, bupati, walikota yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah atau dikenal dengan Pemilukada sebagaimana diatur

dalam UU No. 10 Tahun 2016 semula memberikan harapan tumbuh suburnya demokrasi dan terpilihnya kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat dukungan luas dari rakyat. Namun setelah berjalan beberapa kali timbullah hal-hal yang kurang diinginkan. Karena penyelenggaraan Pemilukada di setiap daerah yang dilaksanakan oleh KPUD menghabiskan anggaran negara dan daerah yang cukup banyak. Di samping para calon pimpinan daerah dalam proses pemilihan setelah terpilih menjadi kepala daerah menanggung utang yang sangat banyak, juga dari segi keamanan dan keharmonisan hubungan selama terjadinya proses pemilihan pimpinan daerah sering terganggu yang kadang-kadang menimbulkan korban yang tidak perlu akibat keterlibatan massa yang emosional.

Dari apa yang telah dikemukakan tentang kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada, perlu kiranya ditegaskan lebih dahulu bahwa Pilkada adalah Pemilu yang bertujuan untuk memilih kepala daerah otonom secara berpasangan dengan wakil kepala daerah yang diadakan dalam kurung waktu tertentu. Oleh karena Pilkada adalah Pemilu, maka perlu diketahui untuk apa dan untuk siapa Pemilu itu dilaksanakan. Menurut Prihatmoko (2015) makna fungsinya dapat dirumuskan dalam kerangka itu, sebagai berikut:

- a. Pemilu memberikan kesempatan kepada para pemilik negara modern untuk secara jujur langsung mengendalikan negaranya sesuai tuntutan zaman.
- b. Pemilu memberikan kesempatan kepada para pemilik negara modern untuk menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk menyampaikan aspirasi. Selaku wakil rakyat harus menjalankan organisasi negara sebaik-baiknya demi kepentingan mereka dan sesuai kehendak mereka.
- c. Pemilu menjamin penggantian penguasa secara tertib, aman, dan damai secara kontinuitas kepemimpinan negara modem.
- d. Pemilu mencegah kesewenang-wenangan, kekeliruan, dan penyimpangan yang terjadi karena disengaja atau tidak untuk berlanjut terlalu lama atau

terlalu besar, dengan kata lain, Pemilu memungkinkan koreksi secara periodik.

#### **2.4 Hasil Penelitian yang relevan**

Sebelum penulis melakukan penelitian lanjutan dalam proposal penelitian ini, penulis sudah terlebih dahulu membaca beberapa dari hasil penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan penelitian yang sama. Ada pun penelitian terdahulu yang membahas mengenai Partisipasi Politik Masyarakat, yaitu :

1. Wahyudi (2014). Berjudul “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010”, Mengungkapkan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sintang. Persamaan yang terdapat dengan penelitian sekarang adalah objek yang ingin diteliti sama yaitu tentang partisipasi politik. Dan jenis penelitian terdahulu ini menggunakan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu penelitian ini menggunakan teori Oleona dalam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik sedangkan penulis menggunakan teori dari Surbakti. Kemudian, subjek penelitian, sasaran penelitian, tempat penelitian juga berbeda. Penulis melakukan penelitian di tingkat desa sedangkan penelitian terdahulu ini meneliti di tingkat yang lebih luas, yaitu kabupaten.
2. Skripsi Martinus(2015) berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Sungai Raya Dalam Pada Pemilihan Bupati Kubu Raya Tahun 2013”.



Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan identifikasi masalah yaitu mengungkapkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik. Penggunaan jenis penelitian kualitatif deskriptif juga sama. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah teori dan subjek atau sasaran penelitian berbeda. Penelitian terdahulu meneliti di Desa Sungai Raya Dalam Pada Pilkada Bupati. Sedangkan penelitian sekarang meneliti di tingkat desa dalam Pilkada Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2020.

Penelitian di atas sebagai referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga peneliti bisa menambah teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan.

## **2.5 Alur Pikir Penelitian**

Alur pikir pada penelitian ini berawal dari sebuah permasalahan penelitian yaitu rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas tahun 2020. Permasalahan tersebut peneliti menganalisis menggunakan teori-teori yang sudah dipaparkan dalam tinjauan pustaka mengenai “faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Kumpai Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020”. Pada bagian alur pikir penelitian ini merujuk berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Surbakti adalah sebagai berikut.

Menurut Surbakti (2010, 184) faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Surbakti melanjutkan, Kedua faktor diatas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi.

## **Bagan 2.1**

### **Alur Pikir**

Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020



#### **Identifikasi Masalah**

Rendahnya partisipasi masyarakat dilihat dari banyaknya jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Sungai Kumpai. Banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat berlangsungnya Pilkada tahun 2020 yaitu, 34,66% masyarakat tidak memilih atau hanya 65,34% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.



#### **Teori**

Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat, antara lain sebagai berikut (Surbakti, 2010: 184-185):

1. Kesadaran Politik
2. Kepercayaan Kepada Pemerintah (sistem politik)
3. Status Sosial
4. Status Ekonomi



#### **Output**

Dapat diketahuinya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas tahun 2020.

## **2.6 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana faktor kesadaran politik menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020?
2. Bagaimana faktor kepercayaan kepada pemerintah menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020?
3. Bagaimana faktor status sosial menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020?
4. Bagaimana faktor status ekonomi menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020?